

ABSTRAK

Sulaeman: *Shigat Akad Nikah Menurut Imam Abu Hanifah (Studi Pustaka Terhadap Kitab al-Mabsuth)*

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang kuat (*mitsaqon gholidhon*) untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia. Dalam pelaksanaannya terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi, diantaranya ijab dan qabul. Para ulama berbeda pendapat tentang penggunaan lafadh shigat dalam akad nikah dengan lafadh selain lafadh *nakaha* dan *zawaja*. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa shigat dalam akad nikah boleh dengan lafadh selain lafadh *nakaha* dan *zawaja*, seperti lafadh *hibah*, *tamlik* dan *shodaqoh*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Imam Abu Hanifah tentang lafadh shigat akad nikah dalam pernikahan serta dasar hukum yang dijadikan pegangan oleh Imam Abu Hanifah untuk menguatkan pendapatnya dan implementasinya dalam munakahat.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa ijab qabul merupakan rukun yang pokok dalam pernikahan. Ijab qabul merupakan perlambang adanya keridhaan pihak-pihak yang melakukan akad. Sahnya pernikahan tergantung pada sahnya ijab qabul, diantaranya yaitu dari lafadh yang digunakan ketika melangsungkan akad.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian kitab atau literatur yang relevan dengan masalah-masalah yang dibahas. Diantaranya kitab al-Mabsuth yang dijadikan data primer serta kitab-kitab lain yang menjadi data sekunder yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, diantaranya kitab Fathul Mu'in.

Data yang ditemukan menunjukkan bahwa Imam Abu Hanifah membolehkan menggunakan lafadh *hibah*, *tamlik*, dan *shodaqoh* dalam akad pernikahan selain lafadh *nakaha* dan *zawaja*. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah surat al-Ahzab ayat 50 serta hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendapat Imam Abu Hanifah itu dianggap batal dan tidak dapat diterima sehingga pendapat tersebut tidak dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat pada zaman sekarang. Pendapat Imam Abu Hanifah tentang shigat akad nikah dengan lafadh selain lafadh *nakaha* dan *zawaja* tidak dapat diterima atau dianggap batal karena dasar hukum pendapat itu tidak melihat kelanjutan dari ayat yang dijadikan dasar hukum untuk menguatkan pendapat tersebut.